



P U T U S A N

Nomor : 684 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NUHARMAN bin JAUN**,
2. **YAYAN alias YAYUK bin CALANG**
keduanya bertempat tinggal di Desa Padang Lebar, Masat, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SUMITRO, SH.**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Iman Amran Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2009 ;
Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/ Terbanding ;

m e l a w a n :

BAHRUL bin BENDARANA bertempat tinggal di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna pada pokoknya atas dalil- dalil :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan seluas \pm 30.000 M2 (tiga hektar) berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah No.593/128/CKM/2006, tanggal 4 Oktober 2006, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah memasuki dan melakukan tindakan penguasaan atas tanah milik Penggugat dengan menanam pohon karet dan tanaman lainnya tanpa ada surat ijin dari Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah memberikan sesuatu ijin kepada Tergugat I dan II untuk menguasai dan atau memanfaatkan tanah hak milik Penggugat ;

bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik Penggugat untuk keperluan dan kepentingan usaha Penggugat sesuai peruntukannya ;

bahwa Penggugat telah beberapa kali secara langsung melalui aparat pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Gelumbang melakukan teguran kepada Tergugat I dan II, namun Tergugat I dan II tidak mengindahkan dan tidak melakukan pengosongan tanah milik Penggugat ;

bahwa jelas-jelas tindakan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum, melanggar hak orang lain dalam hal ini hak atas tanah dari Penggugat ;

bahwa karena tanah yang terletak di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan seluas kurang lebih 30.000 M2 (tiga hektar) berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah No.593/128/CKM/2006, tanggal 4 Oktober 2006 adalah milik Penggugat dan tindakan Tergugat I dan II memasuki, memanfaatkan dan mempergunakan tanah tersebut, tidak mempunyai alas hak apapun dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sudah sesuai hukum apabila Pengadilan Negeri memerintahkan Tergugat I dan II untuk mengosongkan tanah tersebut ;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa bagi pihak yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, maka diwajibkan bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang telah ditimbulkannya, maka Tergugat I dan II secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian materiil maupun immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti- bukti yang kuat dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manna untuk menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa untuk menjaga agar objek perkara tidak dipindah tangankan oleh Tergugat I dan II, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manna untuk meletakkan sita jaminan dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas \pm 30.000 M2 (tiga hektar) yang terletak di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah No.593/128/ CKM/2006, tanggal 4 Oktober 2006, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Air Lapuah ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pematang Tebing Dedap ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Tebat Rambat dan Muksin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Air Lapuah ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah hak milik Penggugat seluas \pm 30.000 M2 (tiga hektar) yang terletak di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah No.593/128/CKM/2006, tanggal 4 Oktober 2006 ;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
 7. Menyatakan bahwa sita jaminan Pengadilan sah dan berharga ;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Mohon Pengadilan Negeri Manna memutuskan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono) ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manna telah mengambil putusan, yaitu putusan No.05/Pdt.G/ 2008/PN.MN. tanggal 24 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan No.11/.PDT/2009/ PT.BKL. tanggal 26 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 24 Nopember 2008 No.05/Pdt.G/ 2008/PN.MN. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik atas tanah seluas \pm 30.000 M2 (tiga hektar) yang terletak di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah No.593/128/ CKM/2006, tanggal 4 Oktober 2006, bahwa tanah tersebut diatas berbatasan dengan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Air Lapuah ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pematang Tebing Dedap ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Tebat Rambat dan Muksin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Air Lapuah ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I, dan Terbanding II untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah hak milik Penggugat seluas \pm 30.000 M2 (tiga hektar) yang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Gelumbang, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah No.593/128/CKM/2006, tanggal 4 Oktober 2006 ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tingkat banding ini secara tanggung renteng sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada Tergugat I dan II Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/Pdt.G/2008/PN.MN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manna, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 28 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 8 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena jelas dan nyata berdasarkan Peta Wilayah Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 22 Maret 1995 No.32/1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Bengkulu dan telah disahkan oleh Bupati Bengkulu Selatan, bahwa objek sengketa/tanah Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II, jelas terletak di Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu nyata-nyata telah keliru dalam menentukan dimana sebenarnya letak objek sengketa ;
- Sehubungan dengan letak objek sengketa tersebut dari dasar hukum pengambilan putusan a quo hanya berpijak kepada surat pemindahan penguasaan atas tanah No.593/128/CKM/2006 tanggal 4 Oktober 2006, yang hanya diketahui oleh Kepala Desa Gelumbang dan Camat, seharusnya dasar menentukan letak objek sengketa adalah berpijak kepada Peta Wilayah Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 22 Maret 1995 No.32/1995 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Bengkulu dan telah disahkan oleh Bupati Bengkulu Selatan. Sangat aneh, janggal dan keliru, bahwa surat yang hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat dapat mengalihkan SK Kepala BPN Propinsi Bengkulu dan telah pula disahkan oleh Bupati Bengkulu Selatan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.734/URS.I/PL/2008 tanggal 18 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Lebar

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan Kepala Desa Padang Lebar menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang digarap oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II adalah hutan rimba (Tanah Negara) yang belum pernah digarap oleh siapapun. Oleh sebab itu jelas Pengadilan Tinggi telah nyata-nyata keliru menentukan letak objek sengketa, karena dalam putusan a quo Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa letak objek sengketa terletak di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan a quo ;

- Merujuk kepada tertulis berupa Surat Pernyataan Bapak Tergugat II yang bernama Calang tertanggal 5 Pebruari 2008 bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, Tergugat II kuasai berdasarkan pembukaan/penggarapan sendiri dan selama Sdr. Calang membuka/menggarap tanah tersebut tidak ada larangan dari pihak pemerintah dan atau orang lain yang keberatan. Sehubungan dengan surat pernyataan Sdr. Calang tersebut, Kepala Desa Padang Lebar Kecamatan Pino yang bernama Wanhar pada tanggal 5 Pebruari 2008 mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa tanah/lahan yang sekarang menjadi objek sengketa adalah benar kepunyaan Sdr. Calang. Kemudian Sdr. Calang memindahkan penguasaan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Yayan bin Calang, sesuai dengan Surat Pemindahan/Penguasaan Tanah yang ditanda tangani oleh Calang dan Yayan dan disaksikan oleh Kepala Desa Padang Lebar yang bernama Wanhar, serta diketahui oleh Camat Kecamatan Pino yang bernama Yarusdi Yubir, S.SOS. Camat Kecamatan Pino mengetahui Surat Pemindahan/Penguasaan Tanah dari

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Calang kepada anaknya yang bernama Yayan pada tanggal 28 Pebruari 2008. Jadi, menurut hemat kami, jelas- jelas dan nyata- nyata bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa adalah kepunyaan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat. Lalu mengapa setelah tanah tersebut telah dijadikan kebun karet dan kebun tersebut hampir siap panen, Termohon Kasasi/Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Dan yang lebih miris lagi Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Termohon Kasasi/Penggugat ;

- Bahwa benar semenjak tanah/lahan tersebut dibuka/digarap dan dikuasai oleh Calang, maka tanah tersebut digarap terus menerus dan sampai kepada anaknya yang bernama Yayan (Tergugat II). Jadi tidak benar sama sekali jika tanah tersebut pernah digarap dan dikuasai oleh orang lain dan atau dikuasai Senima dan atau Bahrul (Penggugat) ;
- Bahwa berdasarkan peta wilayah tersebut diatas, menurut ketentuan hukum positif dan hukum adat bahwa masyarakat yang menjadi warga desa setempatlah yang terutama mempunyai hak untuk mengelola segala apa yang dapat dikelolanya, selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Selain dari pada itu, apakah dapat dibenarkan bahwa seorang kepala desa mengeluarkan surat tanah, dimana tanah dalam hal ini objek sengketa, terletak di dalam wilayah desa lain, yang bukan wilayah kepala desa yang mengeluarkan surat tersebut. Dalam hal ini Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang berhak untuk mengelola hutan Negara di wilayah Desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, karena Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah warga desa Padang Lebar tersebut. Sedangkan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat adalah warga Desa Gelumbang bukan warga Desa Padang Lebar. Dengan demikian terang dan jelas bahwa dalam putusan Pengadilan a quo, Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dari Termohon Kasasi/Penggugat yaitu saksi Busdi, Sai'in, Mukrin juga saksi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yaitu saksi Mukrin, Surman, Adit dan Sirajudin ;

- Bahwa dari hasil sidang lapangan didapati fakta bahwa letak objek tanah sengketa, tanah tersebut berbatasan dengan :
Sebelah Utara berbatasan dengan Air Lapuah ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebing Dadap dan dibalik Tebing Dadap ada tanah sdr. Sirajudin (saksi Pemohon Kasasi) ;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tebat Rambat dan
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr. Mukrin dan tanah Adit (keduanya adalah saksi Pemohon Kasasi) ;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat mohon kepada Majelis Kasasi untuk dapat meneliti dengan saksama mulai dari berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, kesimpulan, putusan-putusan a quo, supaya dapat menemukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan bagaimana penerapan hukum yang sebenarnya terhadap perkara ini. Agar Majelis Kasasi memberikan putusan yang seadil-adilnya baik bagi Para Pemohon Kasasi maupun bagi Termohon Kasasi ;
- Bahwa apabila Pengadilan Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tentunya putusannya dapat memberikan rasa keadilan hukum dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyejukan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi Pemohon Kasasi mempunyai sangka yang cukup beralasan bahwa *judex facti* telah memutar balikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah berpihak kepada Termohon Kasasi ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan sekarang berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo. Pasal 178 ayat (1) HIR bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan atau dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun *jurisprudensi* atau doktrin hukum. Dan Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;

- Bahwa untuk memenuhi kewajiban hakim tersebut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004, memerintahkan hakim karena dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, oleh karenanya “apakah patut dan layak” bahwa Termohon Kasasi yang jelas-jelas tidak pernah datang, apalagi menggarap tanah terlantar tersebut, kecuali saksi Mukri, yang pernah melihat Senima (ibu Termohon Kasasi/Penggugat) mengambil rumbai (bahan untuk dibuat tikar) dilokasi tanah sengketa ;

- Tak ada satu orangpun saksi yang dihadirkan dimuka sidang yang dapat menerangkan bahwa Senima

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Bahrul (Termohon Kasasi) pernah menggarap tanah sengketa tersebut ;

- Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi sebatas dengan tanah sengketa, yaitu saksi Mukrin menerangkan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang membuka atau menggarap tanah sengketa. Saksi Surman menerangkan bahwa Bapak dari Pemohon Kasasi bernama Calang adalah orang yang pertama kali menggarap tanah sengketa. Dan pada saat akan digarap, tanah tersebut dalam kondisi terlantar, tidak ada orang yang menggarapnya dan atau bekas digarap oleh orang lain. Tanah saksi berbatasan dengan langsung dengan tanah sengketa. Saksi Adi dan saksi Sirajudin menerangkan bahwa tanah kedua saksi juga berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan kedua saksi menerangkan bahwa Bapak dari Pemohon Kasasi bernama Calang adalah yang pertama kali menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut sangatlah kontradiktif, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci ((onvoldoende gemotiveerd) dan oleh karena itu cukup beralasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut haruslah dinyatakan putusan yang melanggar asas yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg. dan Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 (dahulu Pasal 14 Tahun 1970), sebagaimana penegasan yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung No.3538 K/Pdt/1984 dan karenanya putusan Pengadilan Tinggi haruslah dinyatakan batal demi hukum (M. Yahya Harahap, SH.) Hukum Acara Perdata, cetakan tahun 2006, halaman 798- 799) ;
- Bahwa disisi lain bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menitik beratkan pertimbangan hukumnya pada Surat Pemindahan Penguasaan Tanah

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.593/128/CKM/2006 tanggal 4 Oktober 2006, menurut hemat kami seharusnya Pengadilan Tinggi menitik beratkan pertimbangan hukumnya pada pembukaan atau penggarapan lahan/tanah tersebut yang pertama kali (Calang membuka lahan/tanah tersebut sekira tahun 2001-2002). Bagaimanakah kondisi tanah/lahan sewaktu digarap (ada tidak bekas tanam tumbuh/bekas kebun seseorang) artinya tanah/lahan tersebut dalam kondisi tidak ada pemiliknya/tanah Negara dan terlantar/tidak dimanfaatkan. Pada awal tahun digarapnya tanah sengketa (2001-2002) oleh Bapak Pemohon Kasasi (Calang) tidak ada sanggahan dari Termohon Kasasi/Penggugat. Akan tetapi setelah tanaman karet sudah siap untuk dihasilkan, maka ada sanggahan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, seraya menunjukkan bukti pemindahan penguasaan tanah. Dan yang lebih janggal lagi bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menunjukkan surat asli pemindahan penguasaan tanah No.593/128/CKM/2006 tanggal 4 Oktober 2006 tersebut, dimuka sidang. Lebih jelas lagi bahwa pembukaan lahan/tanah pertama kali oleh Sdr. Calang sekira tahun 2001-2002, sedangkan pemindahan penguasaan tanah dari Senima kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2006 ;

- Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, jika dicermati dan ditelaah antara satu sama lain, maka telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, yang kesemuanya itu merupakan keterangan dan fakta pembenar, menjawab gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Penggugat. Termohon Kasasi/Penggugat sama sekali tidak dapat membantahnya melalui ataupun alat bukti tertulis dan atau keterangan saksi, yang dapat membenarkan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Termohon Kasasi/Penggugat. Dan kesemuanya itu cukup alasan dalam pengajuan kasasi ini. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat adalah hal yang realistis yang ditunjang dengan fakta-fakta hukum telah terungkap dipersidangan. Dengan demikian wajar, patut dan layak bahwa putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Nuharman bin Jaun dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **NUHARMAN bin JAUN** dan 2. **YAYAN alias YAYUK bin CALANG** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 27 JULI 2010**, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

:

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,M.A.

ttd./

I Made Tara, S.H.

K e t u a

ttd./

Prof. Dr.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.684 K/Pdt/2010



Biaya- Biaya

:

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
ttd./
 2. R e d a k s iRp. 5.000,- Hasiamah Distiyawati,
S.H.,M.H.
 3. Administrasi kasasi Rp.489.000,-
- J u m l a h Rp.500.000,-
=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(**SOEROSO ONO, SH.MH.**)

Nip : 040044809